

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 9972/R.C.51/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**PENILAIAN KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS DAN FAKULTAS**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 9972/R.C.51/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**PENILAIAN KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS DAN FAKULTAS**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Besar, Pengasih lagi Penyayang yang telah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang dan telah mampu menyusun Peraturan Rektor tentang Penilaian Kepuasan Mahasiswa Terhadap Penyediaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Peraturan Rektor ini adalah acuan yang harus dipedomani dalam melakukan proses penyediaan sarana dan prasarana baik Universitas maupun Fakultas dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Peraturan ini belum sempurna, untuk itu diharapkan mendapat masukan dari berbagai pihak *stakeholder* Universitas PGRI Palembang, akhirnya selamat bekerja semoga diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.



Rektor
Universitas PGRI Palembang,

Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si.,CIQaR

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Konsidran	1
BAB I Ketentuan Umum	3
BAB II Jenis Sarana dan Prasarana	5
BAB III Pengelolaan Sarana dan Prasarana	7
BAB IV Perencanaan	8
BAB V Pengadaan	9
BAB VI Kepemilikan	10
BAB VII Pemanfaatan dan Penggunaan	11
BAB VIII Pemeliharaan	12
BAB IX Pengembangan Sarana dan prasarana	13
BAB X Pengawasan, Pengalihan serta Penghapusan Sarana Prasarana	14
BAB XI Penilaian Kepuasan Mahasiswa terhadap Penyediaan Sarana Dan Prasarana	15
BAB XII Ketentuan Peralihan	17
Lampiran-lampiran	18

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
NOMOR : 9972/R.C.51/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**PENILAIAN KEPUASAN MAHASISWATERHADAP
PENYEDIAANSARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang** :
- a. bahwa Universitas PGRI Palembang merupakan Lembaga yang memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Universitas PGRI Palembang perlu menentukan kebijakan dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkansarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Sarana dan Prasarana Universitas PGRI Palembang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 117/D.7/YPLP PT-PGRI/2015, tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaanserta Pengelolaan Barang Milik Universitas PGRI Palembang dan STKIP PGRI Lubuk Linggau;
8. Surat Keputusan PB PGRI Nomor: 11/Kep/PB/XXII tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang;
9. Surat Keputusan BPLP PGRI Nomor: 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENILAIAN KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

- 1). Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Palembang atau disingkat dengan UPGRIP adalah satuan Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi;
- 2). Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud/tujuan;
- 3). Sarana akademik adalah sarana yang berorientasi pada kebutuhan dalam pendidikan/pembelajaran;
- 4). Sarana non akademik adalah sarana yang berorientasi di luar pendidikan/pembelajaran;
- 5). Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses;
- 6). Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan tercapai;
- 7). Prasarana non akademik adalah perangkat penunjang suatu proses atau usaha di luar pendidikan/pembelajaran;
- 8). Aula adalah merupakan tempat untuk melakukan rapat, upacara akademik, aksi panggung, pameran, dan kegiatan lainnya yang bersifat skala besar;
- 9). Laboratorium dan Workshop adalah tempat yang digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam belajar dan berlatih kemampuan serta keterampilan;
- 10). Lapangan olahraga merupakan penunjang utama dalam terselenggaranya kegiatan olahraga;
- 11). Ruang kelas merupakan ruang penunjang utama dalam terselenggaranya kegiatan pembelajaran;

- 12). Rusunawa adalah rumah susun sederhana yang disewakan kepada mahasiswa yang tempat tinggalnya jauh dari kampus;
- 13). Kendaraan operasional kampus adalah kendaraan yang dimiliki oleh kampus sebagai sarana penunjang kegiatan;
- 14). Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet untuk menghubungkan perangkat ke seluruh dunia dan digunakan untuk sebagai penunjang sarana kegiatan di kampus;
- 15). Wifi adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel melalui sebuah jaringan komputer , telepon pintar, tablet dan juga merupakan sarana penunjang pembelajaran bagi mahasiswa;
- 16). Kantin kampus merupakan suatu tempat atau ruangan yang digunakan untuk melakukan aktivitas makan, baik itu makanan yang dibeli langsung dari kantin maupun yang dibawa sendiri.

BAB II

Jenis Sarana dan Prasarana

Pasal 2

- (1) Sarana di Universitas PGRI Palembang dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - a). Sarana pendukung pembelajaran, mencakup :
 - 1). Sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas terdiri : meja, kursi, papan tulis, LCD/infocus/projector, bahan habis pakai dan lain-lain;
 - 2). Peralatan laboratorium terdiri dari semua jenis peralatan yang ada dalam laboratorium masing-masing program studi, pusat-pusat studi dan pusat-pusat layanan.
 - b). Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, dan lain-lain;
 - c). Sarana peralatan dan perlengkapan perkantoran terdiri meja dan kursi, alat dan perlengkapan percetakan, peralatan rumah tangga dan alat-alat transportasi, sound system, infocus/projector, panggung dan podium, alat dan perlengkapan kesehatan, kamera, peralatan listrik dan lain-lain.
- (2) Prasarana pendidikan di Universitas PGRI Palembang dibagi dalam 4 kelompok, yaitu :
 - a). Prasarana bangunan mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang forum ilmiah, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang ibadah, fasilitas umum dan

- kesejahteraan/klinik Kesehatan, pusat pelayanan mahasiswa, ormawa dan seni serta asrama mahasiswa;
- b). Prasarana dalam bentuk hamparan tanah kosong/tempat parkir;
 - c). Prasarana olahraga/lapangan olahraga;
 - d). Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, internet, transportasi, parkir dan taman.

BAB III

Pengelolaan Sarana Prasarana

Pasal 3

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan dengan system manajemen aset fisik prasarana dan sarana oleh Biro Administrasi, Umum, Keuangan, Organisasi dan Tatalaksana;
- (2) Biro Administrasi, Umum, Keuangan, Organisasi dan Tatalaksana dipimpin oleh Kepala Biro dan dibantu oleh Kepala Bagian atau staff yang membidangi sarana prasarana;
- (3) Kepala Biro dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Keuangan, Organisasi dan Tatalaksana;
- (4) Pengelolaan sarana prasarana, meliputi :
 - (a). Perencanaan sarana dan prasarana;
 - (b). Pengadaan dan inventarisasi sarana dan prasarana;
 - (c). Pemilikan sarana dan prasarana;
 - (d). Pemanfaatan sarana dan prasarana;
 - (e). Pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - (f). Pengawasan, pengendalian, pengalihan, dan penghapusan sarana dan prasarana.

BAB IV

Perencanaan

Pasal 4

- (1). Perencanaan sarana prasarana dilaksanakan setiap awal tahun akademik dan tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas PGRI Palembang (RAPBU) dan rencana operasional;
- (2). Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) utamanya meliputi identifikasi terhadap sarana yang membutuhkan perbaikan, perawatan, peremajaan dan atau pengadaan sesuai dengan kebutuhan sarana bidang akademik dan nonakademik;
- (3). Perencanaan sarana prasarana dilakukan oleh Kepala Bagian sarana prasarana di bawah koordinasi Kepala Biro Administrasi, Umum, Keuangan, Organisasi dan Tatalaksana;
- (4). Hasil identifikasi dijadikan sebagai data perencanaan Biro, disampaikan kepada Wakil Rektor yang membidangi sarana prasarana;
- (5). Wakil Rektor yang membidangi, merumuskan dan menetapkan satuan unit prasarana yang dibelanjakan dan mekanisme pembelanjaan.

BAB V

Pengadaan

Pasal 5

- (1). Pengadaan sarana prasarana dilakukan dengan sistem terpusat di tingkat universitas dengan persetujuan Badan Penyelenggara;
- (2). Pengadaan sarana prasarana akademik maupun nonakademik wajib memperhatikan hasil identifikasi dari biro, pengajuan dari unit kerja terkait dan mempertimbangkan kemampuan keuangan univeristas;
- (3). Pengadaan sarana prasarana dilaksanakan oleh biro/bagian dan dapat dilakukan penugasan oleh Wakil Rektor yang membidangi kepada pegawai/dosen yang memahami tentang sarana prasarana;
- (4). Setelah dilaksanakan pengadaan sarana dan prasarana harus dilakukan inventarisasi oleh kepala bagian sarana prasarana di bawah koordinasi Wakil Rektor yang membidangi.

BAB VI

Kepemilikan

Pasal 6

- (1). Kepemilikan semua sarana dan prasarana atas nama Badan Penyelenggara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2). Prasarana dalam bentuk tanah harus bersertifikat dengan dan atas nama kepemilikan Badan Penyelenggara, sedangkan sarana bergerak dalam bentuk kendaraan dapat atas nama perseorangan dengan perjanjian hanya atas nama.

BAB VII

Pemanfaatan dan Penggunaan

Pasal 7

- (1). Civitas akademika dan tenaga kependidikan merupakan penerima manfaat atau pengguna sarana prasarana untuk kegiatan akademik dan nonakademik;
- (2). Sarana prasarana yang dikelola Universitas dapat dilakukan sewaguna kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di universitas dan peraturan Badan Penyelenggara;
- (3). Penggunaan sarana prasarana gedung pertemuan, lapangan olah raga dan kendaraan berlaku ijin penggunaan prasarana melalui kepala bagian sarana dan prasarana;
- (4). Penggunaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh pihak eksternal selain berlaku ijin penggunaan berlaku aturan sewaguna;
- (5). Penggunaan sarana prasarana universitas tidak diijinkan untuk atas nama kepentingan pribadi pegawai, dosen dan mahasiswa.

BAB VIII

Pemeliharaan

Pasal 8

- (1). Pemeliharaansarana dan prasarana merupakan tanggung jawab Bersama pengelola pengguna dan petugas yang membidangi pemeliharaan dan perawatan;
- (2). Pemeliharaan kebersihan prasarana gedung/ruang/halaman/tempat parkir dilaksanakan oleh pegawai bidang kebersihan;
- (3). Pemeliharaan dan perawatan terkait dengan perangkat keras teknologi informasi di bawah koordinasi oleh Kepala Bagian Sarana Prasarana;
- (4). Pemeliharaan prasarana perangkat lunak teknologi informasi di bawah koordinasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Informasi dan Komunikasi;
- (5). Pemeliharaan kendaraan sebagai sarana penunjang meliputi pengecekan secara berkala, kebersihan kendaraan dan lain-lain merupakan bagian dari tugas driver.

BAB IX
Pengembangan Sarana Prasarana

Pasal 9

- (1). Pengembangan sarana Pendidikan didasarkan dengan perencanaan yang jelas agar pemanfaatannya dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi benar-benar efektif, efisien dan produktif;
- (2). Pengembangan sarana akademik harus mengikuti pola dan prioritas pengembangan program studi dan fakultas;
- (3). Pengembangan prasarana Pendidikan berdasarkan perencanaan yang jelas dan kemampuan Lembaga dalam pengadaan prasarana pendidikan;
- (4). Pengembangan sarana dan prasarana dilakukan oleh Rektor dengan persetujuan badan penyelenggara.

BAB X
Pengawasan, Pengalihan, serta Penghapusan
Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1). Pengawasan dan pengendalian penggunaan/pemanfaatan sarana dan prasarana dilakukan oleh Kepala Bagian Sarana Prasarana;
- (2). Pengalihan fungsi sarana gedung/ruang dan sarana penunjang dalam bentuk kendaraan inventaris universitas dilakukan oleh Rektor atas persetujuan Badan Penyelenggara;
- (3). Identifikasi penghapusan sarana prasarana dilaksanakan oleh kepala bagian sarana prasarana dan dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang Administrasi, Umum, Keuangan, Organisasi dan Tatalaksana;
- (4). Penghapusan sarana akademik dan nonakademik dilakukan oleh Rektor atas usulan dari Wakil Rektor bidang Administrasi, Umum, Keuangan, Organisasi dan Tatalaksana;
- (5). Pengambilan keputusan penghapusan prasarana gedung dan ruang ditetapkan Badan Penyelenggara atas usul Rektor.

BAB XI
**Penilaian Kepuasan Mahasiswa Terhadap Penyediaan
Sarana dan Prasarana**

Pasal 11

1. Aspek Prinsip Pelayanan
 - a). Aspek Prinsip Pelayanan Kepada Mahasiswa
 1. *Tangible (terjamah)*
 2. *Realiabile (handal)*
 3. *Responsiveness (pertanggungjawaban)*
 4. *Assurance (jaminan)*
 5. *Empathy (empati)*

2. Teknik Survei Kepuasan Mahasiswa
Survei kepuasan mahasiswa menggunakan Teknik kuesioner elektronik (internet/e-survei)

3. Aspek Penilaian
Aspek penilaian dan bobot kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana terdiri atas:
 1. Tidak Memuaskan, bila pernyataan terjadi antara 0% sampai 20%
 2. Kurang Memuaskan, bila pernyataan terjadi antara 21% sampai 40%
 3. Cukup Memuaskan bila pernyataan terjadi antara 41% sampai 60%
 4. Memuaskan, bila pernyataan terjadi antara 61% sampai 80%
 5. Sangat Memuaskan, bila pernyataan terjadi antara 81% sampai 100%

6. Penilaian aspek, komponen serta bobot untuk perhitungan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tabel penskoran
7. Tabel penskoran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB XII Ketentuan Peralihan

Pasal 12

- (1). Peraturan lain tentang sarana dan prasarana yang diterbitkan sebelum Peraturan Rektor ini, dicabut dan dinyatakan tidakberlaku;
- (2). Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang sarana dan prasarana dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 16 November 2022
Rektor,

Dr. H. Bukman Lian, M.M.,M.Si.,CIQaR

	<p style="text-align: center;">INSTRUMEN KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</p>	<p>Tgl Efektif : No. Form :</p>
---	--	-------------------------------------

Lampiran 1

PENGANTAR

Mohon saudara mengisi angket ini dengan sejujur-jujurnya dalam rangka menjangring informasi selengkap lengkapnya tentang Kepuasan Mahasiswa Terhadap Sarana dan Prasarana Pembelajaran di Universitas PGRI Palembang. Hasil informasi ini akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kualitas mutu sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas PGRI Palembang di masa yang akan datang.

Informasi tentang pengisi angket:

Program Studi :

Semester/Kelas :

PETUNJUK UMUM :

- a. Saudara yang terpilih sebagai responden, dimohon untuk mengisi seluruh instrumen ini sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, persepsi, dan keadaan yang sebenarnya;
- b. Jawaban Saudara akan dijamin kerahasiaan dan tidak memiliki dampak negative bagi siapapun;
- c. Instrumen ini terdiri dari seperangkat pertanyaan atau pernyataan untuk mengukur Aspek kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran;
- d. Pilihlah salah satu dari alternatif yang disediakan dengan cara Centang/Contreng \surd pada kolom yang tersedia;
- e. Ada empat alternatif jawaban yang dapat saudara pilih, yaitu: 1 = Tidak Memuaskan, 2 = Kurang Memuaskan, 3 = Cukup Memuaskan, 4 = Memuaskan dan 5 = Sangat Memuaskan.

No	Aspek Yang Dinilai	Skor				
		1	2	3	4	5
	MAHASISWA					
1	Ruang Perkuliahan nyaman, bersih, serta tertata rapi					
2	Sarana penunjang perkuliahan tersedia					
3	Perpustakaan dan Buku Referensi tersedia					
4	Ketersediaan laboratorium/workshop yang memadai					
5	Ketersediaan ruang ibadah yang memadai					
6	Ketersediaan kamar kecil yang bersih					
7	Ketersediaan kantin yang bersih					
8	Ketersediaan wifi					
	SKOR					

Saran :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Ditetapkan di : Palembang
 Pada Tanggal : 16 November 2022
 Rektor,

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA